Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

DAFTAR ISI

| BAB I KETENTUAN UMUM | 2 |
|--|----|
| BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP | 3 |
| BAB III PELAKSANAAN PENJAMINAN | 4 |
| BAB IV PEMBERIAN DUKUNGAN PENJAMINAN | 6 |
| BAB V PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENJAMINAN | 8 |
| BAB VI PENYELESAIAN PIUTANG PEMERINTAH (REGRES) ATAS PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN PEMERINTAH | |
| BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENUGASAN | 10 |
| BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI | 11 |
| BAB IX KETENTUAN PERALIHAN | 12 |
| BAB X KETENTUAN PENUTUP | 12 |
| CATATAN | 23 |

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.08/2020 TENTANG

TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PELAKU USAHA KORPORASI MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.08/2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1**)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- 3. Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Program PEN.
- 4. Pinjaman adalah setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah dari kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan.
- 5. Pelaku Usaha Korporasi yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau omzet tahunannya di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- 6. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri yang dilaksanakan melalui penugasan kepada badan usaha penjaminan.
- 7. Penerima Jaminan adalah bank yang memberikan fasilitas Pinjaman.
- 8. Terjamin adalah Pelaku Usaha penerima Penjaminan Pemerintah.
- 9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- 10. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- 11. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- 12. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PII adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang penjaminan infrastruktur.
- 13. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.
- 14. Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang selanjutnya disingkat IJP *Loss Limit* atau premi *Loss Limit* adalah sejumlah uang yang diterima badan usaha yang menjalankan penugasan dukungan *loss limit* dalam rangka kegiatan Penjaminan Pemerintah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 16. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Terjamin atas apa yang telah dibayarkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan untuk memenuhi kewajiban Terjamin tersebut.
- 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 18. Nilai Penjaminan adalah jumlah Pinjaman yang mendapatkan Penjaminan Pemerintah.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penjaminan Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

Pasal 3

Penjaminan Program PEN diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. dukungan kepada Pelaku Usaha;
- c. penerapan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan;
- d. tidak menimbulkan moral hazard; dan
- e. pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masingmasing.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penjaminan Pemerintah atas Pinjaman modal kerja; dan
- b. dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah.

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

BAB III PELAKSANAAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Kebijakan Pelaksanaan Penjaminan

Pasal 5

- (1) Kebijakan Penjaminan Pemerintah berpedoman pada hasil rumusan dan ketetapan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program PEN oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- (2) Dalam perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengusulkan masukan mengenai:
 - a. sektor-sektor yang diprioritaskan untuk diberikan Pinjaman modal kerja;
 - b. pagu total penyaluran Pinjaman modal kerja yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah;
 - c. pagu tertinggi anggaran pelaksanaan Penjaminan Pemerintah;
 - d. plafon Pinjaman setiap Pelaku Usaha yang mendapat Penjaminan Pemerintah; dan/atau
 - e. porsi Pinjaman modal kerja yang dijamin.
- (3) Dalam mengusulkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan data perbankan, Menteri melakukan koordinasi dengan OJK.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah, Menteri menugaskan LPEI untuk memberikan Penjaminan Pemerintah.
- (2) Dalam pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugaskan LPEI untuk melakukan penjaminan bersama dengan PT PII.
- (3) Penjaminan bersama dengan PT PII sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sebagai berikut:
 - a. kriteria Pelaku Usaha tidak dapat dijamin LPEI secara sendiri; dan/ atau
 - b. kapasitas penjaminan LPEI mendekati batas maksimal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Pemberian Penjaminan Pemerintah

Pasal 7

(1) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha.

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- (2) Kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunggakan pokok Pinjaman dan/atau bunga/imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan.*)
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk Pinjaman modal kerja baru atau tambahan Pinjaman modal kerja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (3a) Dalam hal terdapat restrukturisasi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penjaminan atas Pinjaman yang direstrukturisasi dapat diberikan sepanjang tidak menambah Nilai Penjaminan.*)
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, meningkatkan kapasitas produksi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau mempekerjakan tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang.*)
- (4a) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori sektor yang ditetapkan melalui surat Menteri, jumlah tenaga kerja sebagaimana yang dipersyaratkan pada ayat (4) minimal berjumlah 50 (lima puluh) orang.*)
- (5) Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penjamin dan Penerima Jaminan.
- (6) Tata cara pemberian Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku Usaha dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Penerima Jaminan merupakan perbankan dengan kriteria:
 - a. bank umum; dan
 - b. bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK.
- (2) Besaran Nilai Penjaminan yang dapat dijamin, dituangkan dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan antara Penjamin dengan Penerima Jaminan.*)
- (3) Nilai Penjaminan yang dapat diberikan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat lebih kecil dari plafon Pinjaman.*)

Pasal 9

- (1) Tata cara mengenai permohonan penjaminan sampai dengan evaluasi penjaminan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku di LPEI.
- (2) Tata cara mengenai klaim penjaminan sampai dengan penyelesaian atas klaim penjaminan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara LPEI dengan Penerima Jaminan.

Bagian Ketiga Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LPEI berhak mendapatkan IJP.
- (2) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:**)

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- a. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
- b. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); atau
- c. untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), IJP yang dibayarkan:
 - 1. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dibayarkan oleh Pelaku Usaha untuk penjaminan yang diterbitkan periode 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Juli 2022; atau
 - 2. sebesar 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dibayarkan oleh Pelaku Usaha untuk penjaminan yang diterbitkan periode 1 Agustus 2022 sampai dengan 16 Desember 2022.
- (3) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP = tarif IJP x Nilai Penjaminan.*)
- (4) Tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk pertama kali oleh Menteri melalui surat.
- (5) Besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan melalui surat Menteri.
- (7) Tarif IJP dan penyesuaian besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. keputusan mengenai kebijakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. laporan keuangan LPEI;
 - c. kemampuan Pemerintah melalui Menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP; dan/atau
 - d. data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, dan jangka waktu Pinjaman.
- (8) Dalam menetapkan besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri dapat meminta masukan dari pihak yang kompeten dan independen, serta pihak yang terkait lainnya.
- (9) IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN.

BAB IV PEMBERIAN DUKUNGAN PENJAMINAN

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah oleh LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan berupa:

- a. loss limit;
- b. PMN; dan
- c. pembayaran IJP loss limit.

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021

**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pasal 12

- (1) Dukungan berupa *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah pada kondisi tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah melalui Menteri dan LPEI.
- (2) Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan PT PII.
- (3) PT PII sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. melaksanakan kegiatan operasional program loss limit dan backstop loss limit;
 - b. melakukan pemantauan intensif atas proses pemulihan hak tagih piutang penjaminan yang dilakukan oleh perbankan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- (4) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. monitoring threshold loss ratio; dan
 - b. monitoring threshold backstop loss ratio.

Pasal 13*)

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, LPEI sebagai penjamin dan PT PII sebagai pelaksana dukungan *loss limit* termasuk pelaksanaan penjaminan bersama, dapat menerima penyertaan modal negara untuk meningkatkan kapasitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penugasan untuk memberikan dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PT PII dapat mengenakan IJP *loss limit* kepada LPEI.
- (2) IJP loss limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri.
- (3) IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan formula, yaitu besaran IJP *loss limit* = tarif IJP *loss limit* x Nilai Penjaminan.*)
- (4) Besaran tarif IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan untuk pertama kali oleh Menteri melalui surat.
- (5) Terhadap besaran tarif IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian oleh Menteri setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Penyesuaian besaran tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan melalui surat Menteri.
- (7) Besaran tarif IJP *loss limit* dan penyesuaian besaran tarif IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. keputusan mengenai kebijakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. laporan keuangan PT PII;
 - c. kemampuan Pemerintah melalui Menteri dalam menyediakan alokasi belanja pembayaran IJP *loss limit*; dan/atau
 - d. data dan informasi pendukung lainnya, antara lain proyeksi *non performing loan* (NPL), besaran porsi penjaminan, batasan *loss limit*, jangka waktu Pinjaman, biaya *overhead* dan margin.
- (8) IJP *loss limit* yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan belanja subsidi atas pelaksanaan program PEN
- *) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk memberikan dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah melalui Menteri dapat memberikan dukungan *backstop loss limit* kepada PT PII.
- (2) Dukungan *backstop loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri untuk mengantisipasi risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII.
- (3) Dalam hal terjadi risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* PT PII sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dalam hal ini Menteri menanggung kelebihan porsi atas klaim dukungan *loss limit*.
- (4) Kelebihan porsi atas klaim dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan terlebih dahulu oleh PT PII.
- (5) PT PII mendapat penggantian kelebihan porsi atas klaim dukungan *loss limit* yang dibayar oleh PT PII sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penggantian atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi jumlah kelebihan porsi atas klaim dukungan *loss limit.***)

Pasal 16

Pelaksanaan dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dukungan berupa *backstop loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan PT PII.

BAB V PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENJAMINAN

Bagian Kesatu Penganggaran IJP

Pasal 17

- (1) Belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan belanja subsidi IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
- (2) Dalam rangka pengalokasian belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit* atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA.

Pasal 18

- (1) Dalam menghitung rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit* atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPA dapat meminta masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Rencana kebutuhan alokasi belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit* atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh KPA kepada pembantu pengguna anggaran bagian anggaran bendahara umum negara.

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

(3) Pengalokasian anggaran belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit* atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Pasal 19

- (1) Pagu pembayaran belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP *loss limit* atas pelaksanaan program PEN merupakan batas tertinggi dalam pelaksanaan pembayaran IJP.
- (2) Dalam hal terdapat tagihan pembayaran IJP atas penerbitan sertifikat penjaminan yang melampaui pagu belanja subsidi IJP dan belanja subsidi IJP loss limit atas pelaksanaan program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tagihan IJP tersebut tidak dibayarkan oleh KPA.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan perhitungan besaran IJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan besaran IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pemerintah melalui Menteri membayarkan IJP kepada LPEI clan IJP *loss limit* kepada PT PII sampai dengan selesainya jangka waktu Penjaminan Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan/kekurangan bayar IJP dan IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul akibat dari timbulnya diskrepansi data, maka kelebihan/kekurangan tersebut dikembalikan kepada negara atau diperhitungkan dalam pembayaran IJP berikutnya.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Pemerintah melalui Menteri mengalokasikan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
- (2) Pengelolaan dana cadangan penjaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan pemerintah sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi pembayaran klaim dukungan *backstop loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah melalui Menteri dapat menggunakan dana yang bersumber dari pengelolaan dana cadangan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dihapus.**)
- (5) Dihapus.**)
- (6) Terhadap realisasi penggunaan dana cadangan penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berasal selain dari anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dapat diganti melalui mekanisme APBN dan/atau APBN-Perubahan.
- (7) Dalam hal pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk penggantian pembayaran kepada PT PII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Menteri mengalokasikan dana cadangan atas klaim dukungan *backstop loss limit* pada APBN maupun APBN-Perubahan.

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

(8) Pencatatan realisasi pengeluaran atas klaim dukungan *backstop loss limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan dalam APBN-Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BAB VI PENYELESAIAN PIUTANG PEMERINTAH (REGRES) ATAS PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN PEMERINTAH

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi gagal bayar dari Terjamin, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI kepada Terjamin.
- (2) Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh LPEI.**)
- (3) Untuk penjaminan bersama, Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh LPEI dan PT PII. **)
- (4) Dalam hal terjadi gagal bayar dari Terjamin yang menyebabkan pembayaran klaim *loss limit*, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI dan PT PII kepada Terjamin.
- (5) Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh LPEI dan PT PII. **)
- (6) Dalam hal terjadi gagal bayar dari Terjamin yang menyebabkan pembayaran klaim *backstop loss limit*, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI, PT PII, dan Pemerintah kepada Terjamin. **)
- (7) Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh LPEI. **)
- (8) Untuk penjaminan bersama, Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh LPEI dan PT PII. **)
- (9) Dalam melakukan pelaksanaan Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), LPEI dan/atau PT PII dapat melakukan kerja sama dengan Penerima Jaminan atau pihak lain. **)
- (10) Terjamin wajib memenuhi Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan/atau ayat (6).

 **)
- (11) Pemantauan atas Regres Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh PT PII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b. **)

BAB VII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENUGASAN

Pasal 23

Dalam melaksanakan penugasan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan penugasan dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), LPEI dan PT PII menyelenggarakan pembukuan berdasarkan ketentuan tentang standar akuntansi yang berlaku.

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021

**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pasal 24

- (1) LPEI dan PT PII menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan penugasan penjaminan dan penugasan dukungan *loss limit* kepada Menteri ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi umum:
 - 1. perkembangan kegiatan penjaminan;
 - 2. strategi pelaksanaan penjaminan; dan
 - 3. kebijakan terkait penugasan penjaminan;
 - b. capaian target;
 - c. informasi keuangan;
 - d. profil risiko dan mitigasi risiko; dan
 - e. informasi lain yang dianggap penting.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kalender setelah periode pelaporan dimaksud berakhir, untuk laporan triwulanan; dan
 - b. pada akhir triwulan pertama setelah periode pelaporan dimaksud berakhir, untuk laporan tahunan.
- (4) Dalam hal diperlukan, Menteri sewaktu-waktu dapat meminta laporan pelaksanaan penugasan.

BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan dukungan *loss limit*, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan terhadap LPEI dan PT PII.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan dukungan *loss limit*, Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPEI dan PT PII.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit satu kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit terhadap aspek sebagai berikut:
 - a. kesesuaian tarif IJP penjaminan dan tarif IJP Loss Limit;
 - b. perkembangan jumlah Pinjaman yang dijamin;
 - c. realisasi pembayaran klaim; dan
 - d. proyeksi pembayaran klaim sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemulihan ekonomi nasional yang dibentuk oleh Menteri.
- (6) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat meminta masukan dari pihak independen.
- (7) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta informasi dan/atau data serta laporan terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah,

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

dukungan *loss limit*, dan dukungan *backstop loss limit* kepada LPEI, PT PII, dan/atau Penerima Jaminan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan penugasan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LPEI harus melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan risiko.
- (2) Dalarn melaksanakan penugasan dukungan *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PT PII harus melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan risiko.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan masukan atas kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan LPEI dan PT PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27**)

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tahun 2020, sumber dana belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN untuk Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), belanja subsidi IJP *loss limit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dan anggaran kewajiban penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat berasal dari APBN sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai postur dan rincian APBN maupun peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Penjamin perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN**)

- I. TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN KEPADA PELAKU USAHA KORPORASI
 - A. Tata Cara Pemberian Penjaminan
 - Ketentuan Penerima Jaminan
 Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, Penerima Jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- *) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Penerima Jaminan menanggung risiko sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Penjaminan, kecuali untuk sektor prioritas yang ditetapkan oleh Menteri, Penerima Jaminan menanggung risiko sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Penjaminan;
- c. pembayaran bunga kredit/imbalan/margin pembiayaan dari Pelaku Usaha kepada Penerima Jaminan dapat dibayarkan di akhir periode Pinjaman; dan
- d. Penerima Jaminan sanggup menyediakan sistem teknologi informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah.

2. Ketentuan Terjamin

Untuk dapat menjadi peserta Penjaminan Program PEN, Terjamin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- b. terdampak Covid-19, diantaranya:
 - 1) nilai penjualan maupun laba Pelaku Usaha mengalami penurunan;
 - 2) sektor industri Pelaku Usaha terdampak;
 - 3) lokasi usaha Pelaku Usaha termasuk wilayah yang berisiko;
 - 4) perputaran usaha Pelaku Usaha terganggu; dan/atau
 - 5) kredit modal kerja sulit diakses oleh Pelaku Usaha;
- c. berbentuk badan usaha selain BUMN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan debitur existing dan/atau debitur baru dari Penerima Jaminan;
- e. Pelaku Usaha memiliki *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2) pada saat pengajuan penjaminan; dan
- f. bukan merupakan Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas penjaminan Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang masih memiliki *outstanding* atas pembiayaan/pinjaman pada saat sertifikat penjaminan diterbitkan.
- 3. Ketentuan Pinjaman yang dijamin

Pinjaman yang dapat dijamin harus memenuhi ketentuan:

- a. memenuhi syarat dan ketentuan Pinjaman dari Penerima Jaminan;
- b. merupakan Pinjaman modal kerja baru atau tambahan baru Pinjaman modal kerja paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk seluruh pihak yang terafiliasi;
- c. diberikan kepada:
 - 1) satu Penerima Jaminan kepada satu Terjamin; atau
 - 2) beberapa Penerima Jaminan yang tergabung dalam Pinjaman sindikasi atau *club* deal kepada satu Terjamin;
- d. penjaminan diberikan kepada pihak yang ditunjuk mewakili Pinjaman sindikasi atau *club deal* dalam hal Pinjaman diberikan oleh beberapa Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2;
- e. merupakan Pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 16 Desember 2022;
- f. dalam hal Pinjaman memiliki tenor lebih dari 3 (tiga) tahun, maka tenor penjaminan diberikan maksimal 3 (tiga) tahun; dan
- g. dalam hal Pinjaman dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3a), maka tenor penjaminan dihitung maksimal 3 (tiga) tahun yang dihitung secara akumulasi termasuk penjaminan sebelumnya.
- *) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- 4. Kerja sama antara LPEI dengan Penerima Jaminan
 - a. Dalam pelaksanaan Penjaminan Program PEN, LPEI melakukan kerja sama dengan Penerima Jaminan.
 - b. Kerja sama antara lain dilakukan untuk menentukan:
 - 1) jenis dokumen yang harus diserahkan oleh Pelaku Usaha dan Penerima Jaminan;
 - 2) metode pertukaran data yang dilakukan antara LPEI dengan Penerima Jaminan;
 - 3) batas penerapan skema penjaminan bersyarat (case by case coverage) dan penjaminan otomatis bersyarat (conditional automatic coverage); dan
 - 4) upaya Penerima Jaminan untuk memaksimalkan Regres Penjamin.
- 5. Permohonan Pinjaman dan Penjaminan
 - a. Pelaku Usaha yang memenuhi syarat mengajukan permohonan Pinjaman modal kerja baru atau tambahan baru Pinjaman modal kerja/pembiayaan modal kerja Penerima Jaminan.
 - b. Atas permohonan tersebut, PenerimaJaminan melakukan analisa syarat dan ketentuan sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku di masing-masing Penerima Jaminan.
 - c. Pelaku Usaha melalui Penerima Jaminan mengajukan permohonan penjaminan kepada Penjamin dengan melampirkan bukti persetujuan pemberian Pinjaman (offering letter) dari Penerima Jaminan.
 - d. Penjamin dapat meminta lembaga independen untuk melakukan reviu risiko kredit.
 - e. Penjamin menyampaikan persetujuan penjaminan kepada Pelaku Usaha ditembuskan ke Penerima Jaminan.
 - f. Pelaku Usaha melakukan Pinjaman dengan Penerima Jaminan.
 - g. Dalam hal syarat dan ketentuan telah terpenuhi, Penjamin menerbitkan sertifikat penjaminan kepada Penerima Jaminan.
 - h. Penjamin melaporkan data transaksi penjaminan kepada PT PII.
 - PT PII melakukan verifikasi data transaksi penjaminan yang disampaikan oleh Penjamin dan menyampaikan hasilnya ke Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 - j. Pemberian penjaminan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Penjamin dengan memperhatikan perjanjian kerja sama dengan Penerima Jaminan.
 - k. Terhadap penjaminan yang telah terbit, Penjamin mengajukan tagihan pembayaran IJP kepada Pemerintah melalui Menteri.
- 6. Pengajuan Pembayaran IJP oleh Penjamin kepada Pemerintah melalui Menteri
 - a. Penjamin mengajukan permohonan pembayaran IJP kepada KPA setelah sertifikat penjaminan diterbitkan.
 - b. Pengajuan permohonan pembayaran IJP kepada KPA paling lambat disampaikan pada tanggal 16 Desember 2022.
 - c. Permohonan pembayaran IJP disertai data pendukung paling kurang sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan pembayaran IJP sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi II;
 - 2) rincian tagihan IJP per sektor usaha per bank penyalur sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi V;
 - 3) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili LPEI;

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi VI;
- 5) salinan sertifikat penjaminan; dan
- 6) arsip data komputer penjaminan.
- d. Perhitungan besaran IJP dilakukan dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- e. Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran IJP menjadi tanggungjawab Penjamin.
- f. IJP yang dimintakan oleh Penjamin akan dibayarkan KPA melalui belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN.
- 7. Pengujian Pembayaran Belanja Subsidi IJP atas Pelaksanaan Program PEN oleh KPA
 - a. KPA melakukan pengujian pembayaran belanja subsidi IJP berdasarkan kelengkapan dokumen dan laporan hasil verifikasi dari PT PII.
 - b. KPA melakukan pembayaran sesudah memeriksa aspek formal atas kelengkapan dokumen dan laporan hasil verifikasi dari PT PII.
 - c. Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
 - d. Tata cara pencairan belanja subsidi IJP atas pelaksanaan program PEN oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelaksanaan Klaim

- a. Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim kepada Penjamin dalam hal:
 - 1) terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah selama 90 (Sembilan puluh) hari meskipun Pinjaman belum jatuh tempo; atau
 - 2) tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah pada saat Pinjaman jatuh tempo.
- b. Tata cara pelaksanaan klaim dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penerima Jaminan dengan LPEI.

9. Pengelolaan Regres

- a. Realisasi pembayaran klaim kepada Penerima Jaminan diikuti pengakuan Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dari Terjamin kepada Penjamin.
- b. Atas pengakuan Regres sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan perjanjian antara Terjamin, Penerima Jaminan, serta LPEI dan/atau PT PII terkait penyelesaian pelaksanaan Regres.
- c. LPEI dan/atau PT PII memastikan Regres yang telah diserahkan oleh Penerima Jaminan sudah sesuai dengan perJanJian.
- d. PT PII melakukan pemantauan atas pengelolaan Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).

B. Dukungan terhadap Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah

- 1. Dukungan loss limit kepada LPEI
 - a. Permohonan Dukungan
 - 1) LPEI mengajukan permohonan dukungan loss limit kepada PT PII.
 - 2) Dalam hal Pinjaman termasuk dalam skema conditional automatic coverage sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf b angka 3), ketentuan

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- mengenai data analisa lembaga independen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c tidak diperlukan.
- 3) Atas dukungan *loss limit* yang disetujui, PT PII menagihkan IJP *loss limit* sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Pemerintah melalui Menteri sebagai penanggung *loss limit* yang diberikan kepada LPEI.
- 4) Pemerintah melalui Menteri membayarkan IJP loss limit kepada PT PII.
- b. Terhadap permohonan dukungan *loss limit* yang diajukan oleh LPEI, PT PII melakukan analisis berdasarkan peraturan internal PT PII.
- c. Atas permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, LPEI dan PT PII atas nama Menteri melakukan perjanjian kerja sama dukungan *loss limit*.
- d. Dalam hal risiko yang dijamin pada dukungan *loss limit* terjadi, LPEI mengajukan tagihan klaim kepada PT PII.
- 2. Dukungan backstop loss limit kepada PT PII
 - a. PT PII mengajukan permohonan dukungan *backstop loss limit* pada Pemerintah dalam hal ini Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
 - b. Atas permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PT PII dan Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan perjanjian kerja sama dukungan *backstop loss limit*.
 - c. PT PII mengajukan permohonan pembayaran dukungan *backstop loss limit* kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri melalui KPA dengan melampirkan:
 - 1) perhitungan pelampauan threshold loss limit;
 - 2) porsi risiko yang akan ditanggung oleh Pemerintah melalui Menteri; dan
 - 3) dokumen kelengkapan pembayaran berupa:
 - a) surat permohonan pembayaran klaim sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi IV;
 - b) rincian tagihan klaim;
 - c) surat pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format tercantum dalam angka romawi VI; dan
 - d) kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi PT PII.
 - d. KPA melakukan reviu atas permohonan pembayaran dukungan *backstop loss limit* yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:
 - 1) KPA melakukan pengujian dokumen atas tagihan klaim berdasarkan perjanjian kerja sama dukungan *backstop loss limit* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
 - 2) Pelaksanaan pengujian dokumen atas permohonan pembayaran tagihan klaim diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
 - 3) Tata cara pencairan tagihan klaim oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. KPA melakukan pembayaran *backstop loss limit* kepada PT PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Pemeriksaan Akuntansi dan Pelaporan
 - 1. Pemeriksaan, Akuntansi, clan Pelaporan atas Transaksi Penjaminan
 - a. Untuk keperluan pemeriksaan, Penjamin harus menyampaikan laporan, informasi dan/ atau data terkait pelaksanaan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri, ditembuskan
- *) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

- kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
- b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan Penjaminan Pemerintah yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka IJP yang telah terbayarkan dikembalikan oleh LPEI ke Kas Negara atau diperhitungkan untuk pembayaran IJP periode berikutnya.
- c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pemeriksaan, Akuntansi, dan Pelaporan atas Dukungan Pemerintah
 - a. Dalam hal keperluan pemeriksaan, LPEI dan PT PII harus menyampaikan laporan, informasi dan/ atau data terkait pelaksanaan dukungan *loss limit* dan *backstop loss limit* kepada Menteri, ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
 - b. Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan klaim penjaminan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka klaim F yang telah terbayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri kepada PT PII, dikembalikan ke Kas Negara.
 - c. KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

*) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP П.

Kop Surat Perusahaan Penjamin

Nomor

...(tempat)..., ...(tanggal)...

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan

Program PEN

Kepada Yth.

... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran) ...

... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) ...

Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh ... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ..., dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan atas Program PEN sebagai berikut:

Periode

(diisi periode klaim)

Sebesar

(diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan

dalam huruf) jumlah

Nilai kredit modal :

(diisi nilai nominal kredit modal kerja angka dan

kerja yang dijamin

huruf)

Jumlah terjamin

(diisi jumlah pelaku usaha)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:

Nama Pemilik Rekening

(diisi rekening Perusahaan Penjamin)

NPWP

(diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan

Penjamin)

Bank

: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan

Penjamin)

Nomor Rekening

(diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ...

Direksi,

(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)

: Perubahan Pertama **)

: Perubahan Kedua

(PMK Nomor 32/PMK.08/2021) (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Disusun pada tanggal 23 April 2024

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

> III. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP LOSS LIMIT

> > Kop Surat Perusahaan Penanggung Loss Limit

Nomor : ...(tempat)..., ...(tanggal)...

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit

Program PEN

Kepada Yth .

... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran) ...

;

... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) ...

Sehubungan dengan pelaksanaan program Penjaminan PEN oleh ... (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ..., dengan ini kami mengajukan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit atas Program PEN sebagai berikut:

Periode

(diisi periode klaim)

Sebesar

(diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan

dalam huruf)

Nilai kredit modal :

(diisi nilai nominal kredit modal kerja angka dan

kerja yang dijamin

huruf)

Jumlah terjamin

(diisi jumlah pelaku usaha)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:

Nama Pemilik Rekening

: (diisi rekening Perusahaan Penanggung Loss

Limit)

NPWP

: (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan

Penanggung Loss Limit)

Bank

: (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan

Penanggung Loss Limit)

Nomor Rekening

: (diisi nomor rekening Perusahaan Penanggung

Loss Limit)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

... (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ...

Direksi,

(diisi nama Direksi Perusahaan Penanggung Loss Limit)

*) : Perubahan Pertama **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 32/PMK.08/2021)

: Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022)

Tanggal Berlaku: 01 April 2021 Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

IV. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM DUKUNGAN BACKSTOP LOSS LIMIT

Kop Surat Perusahaan Penanggung Loss Limit

Nomor : ...(tempat)..., ...(tanggal)...

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Pembayaran Klaim Dukungan Backstop Loss Limit

Penjaminan Program PEN

Kepada Yth.

... (diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran) ...

... (diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran) ...

Sehubungan dengan pelaksanaan Penjaminan Program PEN oleh ... (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ..., dengan ini kami mengajukan klaim dukungan backstop loss limit atas Penjaminan Program PEN sebagai berikut:

Periode : (diisi periode klaim)

Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan

dalam huruf)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:

Nama Pemilik Rekening : (diisi rekening Perusahaan Penanggung Loss Limit)

NPWP : (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan

Penanggung Loss Limit)

Bank : (diisi nama bank tempat rekening Perusahaan

Penanggung Loss Limit)

Nomor Rekening : (diisi nomor rekening Perusahaan Penanggung

Loss Limit)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

... (diisi nama Perusahaan Penanggung Loss Limit) ...
Direksi,

(diisi nama Direksi Perusahaan Penanggung Loss Limit)

*) : Perubahan Pertama **) : Perubahan Kedua

(PMK Nomor 32/PMK.08/2021)

: Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022)

Tanggal Berlaku: 01 April 2021 Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

V. CONTOH FORMAT RINCIAN TAGIHAN IJP – PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH

Rincian Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Program PEN

dari ...(diisi nama Perusahaan Penjamin)...

IJP-Program PEN Periode: ...(diisi periode tagihan IJP)...

| No | Nama Debitur | NPWP | Tgi&Nomor Sertifikat Penjaminan | Tgl&Nomor Akad Pinjaman | Bank Penyalur Kredit | Status Akad Pinjaman B=Baru S=Suplesi | Sektor Usaha | Nominal Pinjaman | Nominal Penjaminan | Tagihan IJP |
|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | | |

Keterangan:

1. Sektor usaha diisi dengan sektor usaha debitur

2. Sertifikat Penjaminan terlampir

... (diisi nama Perusahaan Penjamin) ... Direksi,

(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)

*) : Perubahan Pertama

(PMK Nomor 32/PMK.08/2021)

Tanggal Berlaku: 01 April 2021

**) : Perubahan Kedua

(PMK Nomor 27/PMK.08/2022)

Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

21

Dikonsolidasikan tanggal 23 April 2024 jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

VI. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... (diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab)

Jabatan : ... (diisi jabatan pejabat yang bertanggung jawab)

Lembaga: ... (diisi dengan Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Perhitungan ... (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) sebesar ... (diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar;
- 2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran ... (diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..., ... (Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat)

Nama Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit

(tanda tangan dan cap resmi Penjamin/Perusahaan Penanggung Loss Limit)

Nama Pejabat yang Bertanggung jawab

*) : Perubahan Pertama **) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 01 April 2021 Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022

22

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Menteri tersebut diundangkan pada tanggal 1 April 2021.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Keterangan:

Peraturan Menteri tersebut diundangkan tanggal 30 Maret 2022.

**) : Perubahan Pertama (PMK Nomor 32/PMK.08/2021) Tanggal Berlaku: 01 April 2021

**) : Perubahan Kedua (PMK Nomor 27/PMK.08/2022) Tanggal Berlaku: 30 Maret 2022